

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan mengenai perlindungan data dalam bentuk akun *game online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan jasa *game online*, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan dapat melindungi data dalam bentuk akun *game online*, tetapi dengan melihat data dalam bentuk akun *game online* tersebut hanya memiliki satu unsur saja. Walaupun data dalam bentuk akun *game online* terdiri dari beberapa unsur tetap saja keseluruhannya merupakan satu kesatuan dalam bentuk akun *game online*, apabila akun *game online* dilindungi sebagai bentuk data pribadi maka keseluruhan unsur di dalamnya akan ikut terlindungi sebagai satu kesatuan data pribadi, begitu pula apabila dilindungi dengan dasar akun *game online* sebagai data hak cipta. Maka dari itu data dalam bentuk akun *game online* dapat dilindungi dengan salah satu dari Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perusahaan penyedia jasa layanan *game online* memiliki dua tanggungjawab terhadap perlindungan data dalam bentuk akun *game online*, yaitu tanggung

jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap pengguna sistem elektronik dan tanggungjawab sebagai pengusaha terhadap konsumen. Dalam pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa layanan *game online* secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan secara khusus diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adanya hubungan hukum antara pengusaha selaku perusahaan penyedia jasa layanan *game online* dengan konsumen selaku pengguna layanan *game online* maka dalam praktek perusahaan penyedia jasa layanan *game online* memiliki tanggung jawab selaku pengusaha yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya pembentukan peraturan khusus terkait dengan perlindungan data yang meliputi keseluruhan unsur-unsur di dalamnya yaitu unsur data pribadi, data hak cipta dan hak atas nilai kebendaan, hal ini diperlukan agar perlindungan data dengan unsur-unsur yang berbeda ataupun lebih dari satu unsur mendapatkan kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong Pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi dan melalui kementerian Komunikasi dan Informatika untuk

mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2. Unsur yang terpenting dalam data berupa akun *game online* dipandang dari sisi pengguna dan/atau pembuat akun adalah nilai kebendaan di dalam akun *game online* tersebut. Pengguna dan/atau pembuat akun *game online* yang menggunakan uang asli untuk membeli *items* di dalam game dengan mengubah uang asli menjadi *e-money* atau *cash* memiliki kekhawatiran untuk mengalami kerugian atas uang yang sudah dikeluarkan apabila akun yang dimiliki diretas dan dihapus oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maupun oleh pihak perusahaan penyedia jasa layanan *game online*. Dari segi peraturan perundang-undangan, UU ITE belum cukup jelas dan lengkap untuk mengatur perlindungan data dengan segala unsur di dalamnya, maka dari itu pengguna dan/atau pembuat akun *game online* harus mengerti apa-apa saja hak yang didapatkan dari penyedia jasa layanan *game online* dan apa-apa saja yang menjadi tanggungjawabnya sendiri berdasarkan UU yang terkait selain dari UU ITE seperti UU Hak Cipta, UU Perlindungan Konsumen dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebelum UU atau peraturan yang lebih komprehensif dikeluarkan.